



BUPATI TANJUNG JABUNG TIMUR
PROVINSI JAMBI
PERATURAN DAERAH KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR
NOMOR 1 TAHUN 2020
TENTANG
PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR
TAHUN ANGGARAN 2019
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TANJUNG JABUNG TIMUR,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 320 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Kepala Daerah mengajukan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah berupa laporan keuangan yang telah diperiksa oleh Badan Pemeriksa Keuangan paling lambat 6 (enam) bulan setelah tahun anggaran berakhir;
- b. bahwa untuk memberikan arahan landasan dan kepastian hukum pertanggungjawaban pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun Anggaran 2019, perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu membentuk Peraturan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan

dan Belanja Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun Anggaran 2019;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 54 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Muaro Jambi dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3903) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 54 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Muaro Jambi dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 81, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3969);
 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
 4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
 5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
 6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

7. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
8. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2003 tentang Pengendalian Jumlah Kumulatif Defisit Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, serta Jumlah Kumulatif Pinjaman Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4287);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);

12. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5155);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);

17. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5272);
20. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6057);
21. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2018 tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 248, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6279);
22. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);

24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 55 Tahun 2008 tentang Tata Cara Penatausahaan dan Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Bendahara serta Penyampaiannya;
25. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 38 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 701);
26. Peraturan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur Nomor 4 Tahun 2013 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun 2013 Nomor 4);
27. Peraturan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur Nomor 7 Tahun 2018 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun Anggaran 2019 (Lembaran Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun 2018 Nomor 7) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur Nomor 7 Tahun 2018 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun Anggaran 2019 (Lembaran Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun 2019 Nomor 11);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR

dan

BUPATI TANJUNG JABUNG TIMUR

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR TAHUN ANGGARAN 2019.

Pasal 1

- (1) Pertanggungjawaban pelaksanaan APBD berupa Laporan Keuangan memuat :
- a. laporan realisasi anggaran;
 - b. laporan perubahan saldo anggaran lebih;
 - c. neraca;
 - d. laporan operasional;
 - e. laporan arus kas;
 - f. laporan perubahan ekuitas; dan
 - g. catatan atas laporan keuangan.
- (2) Laporan Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilampiri dengan laporan kinerja dan ikhtisar Laporan Keuangan Badan Usaha Milik Daerah/Perusahaan Daerah.

Pasal 2

Laporan Realisasi Anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf a Tahun Anggaran 2019 sebagai berikut :

1. Pendapatan

| | | |
|----------------------------------|-----|----------------------|
| a. Pendapatan Asli Daerah | Rp. | 53.919.302.033,20 |
| b. Pendapatan Transfer | Rp. | 1.109.949.870.978,90 |
| c. Lain-lain Pendapatan yang Sah | Rp. | 31.878.600.000,00 |
| Jumlah Pendapatan | Rp. | 1.195.747.773.012,10 |

2. Belanja

a. Belanja Operasi

| | | |
|-----------------------------|-----|--------------------|
| 1. Belanja Pegawai | Rp. | 440.374.941.862,24 |
| 2. Belanja Barang | Rp. | 246.360.130.627,80 |
| 3. Bunga | Rp. | 0,00 |
| 4. Subsidi | Rp. | 0,00 |
| 5. Hibah | Rp. | 18.793.750.000,00 |
| 6. Bantuan Sosial | Rp. | 60.000.000,00 |
| 7. Belanja Bantuan Keuangan | Rp. | 0,00 |
| Jumlah Belanja Operasi | Rp. | 705.588.822.490,04 |

b. Belanja Modal

| | | |
|--------------------------------|-----|-------------------|
| 1. Belanja Tanah | Rp. | 903.595.700,00 |
| 2. Belanja Peralatan dan Mesin | Rp. | 35.288.842.645,00 |
| 3. Belanja Gedung dan Bangunan | Rp. | 49.059.897.368,00 |

| | | | |
|----|--|-----|----------------------|
| 4. | Belanja Jalan, Irigasi dan Jaringan | Rp. | 243.215.343.807,00 |
| 5. | Belanja Aset Tetap Lainnya | Rp. | 405.317.800,00 |
| 6. | Belanja Aset Lainnya | Rp. | 0,00 |
| | Jumlah Belanja Modal | Rp. | 328.872.997.320,00 |
| c. | Belanja Tak Terduga | | |
| 1. | Belanja Tak Terduga | Rp. | 780.647.000,00 |
| | Jumlah Belanja Tak Terduga | Rp. | 780.647.000,00 |
| | Jumlah Belanja | Rp. | 1.035.242.466.810,04 |
| 3. | Transfer | | |
| a. | Transfer Bagi Hasil | Rp. | 2.247.305.584,00 |
| b. | Transfer Bantuan Keuangan | Rp. | 151.365.644.337,00 |
| | Jumlah Transfer | Rp. | 153.612.949.921,00 |
| 4. | Surplus (Defisit) | Rp. | 6.892.356.281,06 |
| 5. | Pembiayaan | | |
| a. | Penerimaan Pembiayaan | Rp. | 77.232.913.911,54 |
| b. | Pengeluaran Pembiayaan | Rp. | 2.000.000.000,00 |
| | Pembiayaan Netto | Rp. | 75.232.913.911,54 |
| 6. | Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SiLPA) | Rp. | 82.125.270.192,60 |

Pasal 3

Uraian Laporan Realisasi Anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 sebagai berikut :

- Selisih anggaran dengan realisasi Pendapatan sejumlah Rp. (1.104.539.979,93) dengan rincian sebagai berikut:
 - Anggaran Rp. 1.196.852.312.992,03
 - Realisasi Rp. 1.195.747.773.012,10
 - Selisih Lebih/Kurang Rp. (1.104.539.979,93)
- Selisih anggaran dengan realisasi Belanja sejumlah Rp. (82.535.625.784,69) dengan rincian sebagai berikut:
 - Anggaran Rp. 1.117.778.092.594,73
 - Realisasi Rp. 1.035.242.466.810,04
 - Selisih Lebih/Kurang Rp. (82.535.625.784,69)
- Selisih anggaran dengan realisasi Transfer sejumlah Rp. (643.499.387,84) dengan rincian sebagai berikut:

| | | |
|---|-----|---------------------|
| a. Anggaran | Rp. | 154.256.449.308,84 |
| b. Realisasi | Rp. | 153.612.949.921,00 |
| Selisih Lebih/Kurang | Rp. | (643.499.387,84) |
| 4. Selisih anggaran dengan realisasi surplus/defisit sejumlah Rp. 82.074.585.192,60 dengan rincian sebagai berikut: | | |
| a. Anggaran | Rp. | (75.182.228.911,54) |
| b. Realisasi | Rp. | 6.892.356.281,06 |
| Selisih Lebih/Kurang | Rp. | 82.074.585.192,60 |
| 5. Selisih anggaran dengan realisasi Penerimaan Pembiayaan sejumlah Rp. 50.685.000,00 dengan rincian sebagai berikut: | | |
| a. Anggaran | Rp. | 77.182.228.911,54 |
| b. Realisasi | Rp. | 77.232.913.911,54 |
| Selisih Lebih/Kurang | Rp. | 50.685.000,00 |
| 6. Selisih anggaran dengan realisasi Pengeluaran Pembiayaan sejumlah Rp. 0,00 dengan rincian sebagai berikut: | | |
| a. Anggaran | Rp. | 2.000.000.000,00 |
| b. Realisasi | Rp. | 2.000.000.000,00 |
| Selisih Lebih/Kurang | Rp. | 0,00 |
| 7. Selisih anggaran dengan realisasi Pembiayaan Netto sejumlah Rp. 50.685.000,00 dengan rincian sebagai berikut: | | |
| a. Anggaran | Rp. | 75.182.228.911,54 |
| b. Realisasi | Rp. | 75.232.913.911,54 |
| Selisih Lebih/Kurang | Rp. | 50.685.000,00 |

Pasal 4

Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf b per 31 Desember Tahun 2019 sebagai berikut:

| | | |
|--|-----|-------------------|
| a. Saldo Anggaran Lebih Awal | Rp. | 77.182.228.911,54 |
| b. Penggunaan SAL sebagai Penerimaan Pembiayaan Tahun Berjalan | Rp. | 77.182.228.911,54 |
| c. Sisa Lebih/Kurang Pembiayaan Anggaran (SiLPA) | Rp. | 82.125.270.192,60 |
| d. Koreksi Kesalahan Pembukuan Tahun Sebelumnya | Rp. | 0,00 |
| e. Lain-lain | Rp. | 0,00 |
| Saldo Anggaran Lebih Akhir | Rp. | 82.125.270.192,60 |

Pasal 5

Neraca sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf c per 31 Desember Tahun 2019 sebagai berikut:

| | | |
|---------------------|-----|----------------------|
| a. Jumlah Aset | Rp. | 2.132.858.920.772,18 |
| b. Jumlah Kewajiban | Rp. | 3.906.641.997,00 |
| c. Jumlah Ekuitas | Rp. | 2.128.952.278.775,18 |

Pasal 6

Laporan Operasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf d per 31 Desember Tahun 2019 sebagai berikut:

| | | |
|---|-----|--------------------|
| a. Surplus/Defisit Kegiatan Operasional | Rp. | 204.429.926.552,63 |
| b. Surplus/Defisit Kegiatan Non Operasional | Rp. | (1.152.504.500,00) |
| c. Pos Luar Biasa | Rp. | 0,00 |
| Surplus/Defisit LO | Rp. | 203.277.422.052,63 |

Pasal 7

Laporan Arus Kas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf e per 31 Desember Tahun 2019 sebagai berikut:

| | | |
|-------------------------------|-----|-------------------|
| a. Saldo Awal Kas di BUD | Rp. | 77.181.895.911,14 |
| b. Kenaikan dan Penurunan Kas | Rp. | 4.943.374.281,46 |
| c. Saldo Akhir Kas di BUD | Rp. | 82.125.270.192,60 |

Pasal 8

Laporan Perubahan Ekuitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf per 31 Desember Tahun 2019 sebagai berikut:

| | | |
|--|-----|----------------------|
| a. Ekuitas Awal | Rp. | 1.927.548.956.975,39 |
| b. Surplus/Defisit-LO | Rp. | 203.277.422.052,63 |
| c. Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan/Kesalahan Mendasar Ekuitas Akhir | Rp. | (1.874.100.252,84) |
| | Rp. | 2.128.952.278.775,18 |

Pasal 9

Catatan Atas Laporan Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf g Tahun Anggaran 2019 memuat informasi baik secara Kuantitatif maupun Kualitatif atas Pos-Pos Laporan Keuangan.

Pasal 10

Pertanggungjawaban pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 tercantum dalam Lampiran sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini, terdiri dari:

- a. Lampiran I : Laporan Realisasi Anggaran;
- b. Lampiran II : Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih;
- c. Lampiran III : Neraca;
- d. Lampiran IV : Laporan Operasional;
- e. Lampiran V : Laporan Arus Kas;
- f. Lampiran VI : Laporan Perubahan Ekuitas; dan
- g. Lampiran VII : Catatan atas Laporan Keuangan.

Pasal 11

Lampiran Laporan Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (2) terdiri dari :

- a. Laporan kinerja tercantum dalam Lampiran VIII sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini; dan
- b. Ikhtisar Laporan Keuangan Badan Usaha Milik Daerah/Perusahaan Daerah tercantum dalam Lampiran IX sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 12

Bupati menetapkan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagai rincian lebih lanjut dari Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

Pasal 13

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur.

| | |
|---|------------------------|
| TELAH DITELITI KEBENARANNYA OLEH | |
| TGL : | |
| KABID KEUANGAN | KEPALA BAKESDA |
| REZA PAHLEVI, A-md | MUSIRWANI SE |
| NIP.1970121200031002 | NIP.196809031994031007 |

Ditetapkan di Muara Sabak
pada tanggal **26 Agustus** 2020
BUPATI TANJUNG JABUNG TIMUR,

H. ROMI HARIYANTO


Diundangkan di Muara Sabak
pada tanggal **26 Agustus** 2020
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR,



SAPRIL

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR TAHUN 2020
NOMOR . . 1 . .
NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR,
PROVINSI JAMBI .(1-30/2020)

TELAH DITELITI KEBENARANNYA
Kabag Hukum Dan Perundang - Undangan



MOHD. IDRIS, SH., MH
Pembina TK I (IV/b)
NIP. 19700323 200212 1 006